

**BAB IV**

**ANALISIS AKAD NIKAH ONLINE TINJAUAN ATAS KONSEP IJAB  
QABUL DALAM KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD  
ARSYAD AL-BANJARI**

**A. Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh  
Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Kitab an-Nikah merupakan kitab fikih yang menjelaskan persoalan-persoalan tentang hukum pernikahan. Pembahasan kitab ini diawali dengan hukum pernikahan, wali perempuan, wali *aqrab* dan *ab'ad*, saksi nikah, ijab-qabul, kafa'ah, syarat ijab qabul, khulu', thalaq, iddah, hukum mu'asyarah, iddah wafat, ihdad, dan diakhiri dengan contoh khutbah nikah dan cara akad nikah.<sup>178</sup>

Naskah Kitab an-Nikah selesai ditulis tanggal 27 Rabi'ul Awal 1202 H/1785 M, yaitu tujuh tahun setelah penulisan kitab Sabilal Muhtadin (27 Rabi'ul Akhir tahun 1195 H/1778 M).<sup>179</sup> Kitab an-Nikah pernah dicetak dan diterbitkan pertama kali di Istanbul, Turki, pada tahun 1304 H lebih dari satu abad semenjak ditulis pertama kali. Kitab an-Nikah pernah dicetak dan diterbitkan oleh Al-Haramain Singapura-Jiddah tanpa menyebutkan tahun diterbitkan. Kitab an-Nikah juga diterbitkan oleh YAPIDA (Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar) dalam edisi baru tahun 2002 dan direvisi kembali cetakannya pada tahun 2005. Pada

---

<sup>178</sup>Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabunnikah*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), h. c.

<sup>179</sup>Ahmad Kamal, *Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Pernikahan dalam Kitab al-Nikah* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 66.

terbitan ini disalin dan *ditahkik* langsung oleh Muhammad Arsyad Zein, salah seorang keturunan al-Banjari.<sup>180</sup>

Berikut adalah kutipan langsung bab dan fasal ijab qabul dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang berupa tulisan Arab Pegon:

### باب فد مپتاکن ایجاب قبول

ارتی ایجاب ایت کات ولیث کفد لاکي ۲ یغ دنکاحکن ایت دمکین کاتث : "کو دنکاحکن اکندیکاؤ آن سی انو دغن مهر سکین". دان ارتی قبول ایت کات لاکي ۲ یغ دنکاحکن ایت دغن کاتث : "هنب تریم منکاحی سی انو دغن مهر سکین".

برمول جک باف فرمفوان ایت آن ولیث دمکین کاتث : "کو نکاحکن اکندیکاؤ آن انکمو سی انو دغن مهر سکین"; مک دجوابپاله اوله لاکي ۲ ایت : "کو تریماله منکاحی انمو سی انو دغن مهر یغ ترسبوة ایت"; وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعین.

برمول جک نینیت آن فرمفوان دمکین کاتث : "کو نکاحکن اکندیکاؤ آن چچو کو سی انو دغن مهر سکین".

برمول جک سودارات آن ولیث دمکین کاتث : "کو نکاحکن اکندیکاؤ آن سودارا کو سی انو دغن مهر سکین"

<sup>180</sup>Norcahyono, 'Ijtihad Maqasidi dan Aplikasinya dalam Kitab al-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari' (Program Pascasarjana UIN SUSKA), hlm. 9. Idr.UIN.Suska. diakses 29 Mei 2022.

برمول جك انق سوداراث اتو چچو سوداراث اتو مريناث اتو چچو مريناث اتو يڭ  
 مردھيكاكندي اتو چچو يڭ مردھيكاكندي اكن وليث، دمكين كاتھ درفد سؤورغ درفد مريكتت : "اكو  
 نكاھكن اكنديكاؤ اكن سى انو يڭ برولى اكنداكو دغن مهر سكين"؛ سفرقى ادا مهرث ايت سفوله ريال اتو  
 ليم فوله ريال اتو سراتس ريال اوفماث اتو برغسباكيث، مك هندقله دسبوتھ بيلاغھ مهر ايت جكالو  
 براف بيلاغھ مهر ايت دغن يقين. مك دجاويله اوله لاکى ۲ يڭ دنكاھكن ايت : "كو ترهاله منيكاھيدي  
 دغن مهر يڭ ترسبوة ايت".

ادفون جك فرمفوان ايت عبدى مك توانپاله اكن وليث دمكين كاتھ : "كو نكاھكن اكن  
 عبديكو سى انو اكنديكاؤ دغن مهرث سكين".

برمول جك بفاث بروكيل فد سؤورغ لاکى ۲ دمكين كاتھ ويكلتھ : "كو نكاھكن اكنديكاؤ اكن  
 سى انو (انق سى انو) يڭ بروكيل اي كنداكو دغن مهر سكين"، مك هندقله دسبوتھ اكن بيلاغھ مهر  
 ايت دغن قرينه بيلاغھ جك براف ۲ بيلاغھ ايت سرت مپوتكن جنيسث ايت.

برمول جك نينى بروكيل كند سؤورغ لاکى ۲ دمكين كاتھ ويكلتھ : "كو نكاھكن اكنديكاؤ اكن  
 سى انو چچو سى انو يڭ بروكيل اي كنداكو دغن مهر سكين".

برمول جك سوداراث بروكيل كند سؤورغ لاکى ۲ دمكين كاتھ ويكلتھ : "كو نكاھكن اكنديكاؤ  
 اكن سى انو سوداراث سى انو يڭ بروكيل اي كنداكو دغن مهرث سكين".

برمول جك انق سوداراث اتو مرمیناٹ یغ مردھیكاكندی یغ بروکیل كفد سؤراغ لاکي ۲ دمکین  
 کات وکیلث : "کو نکاحکن اکندیکاؤ آن سی انو یغ ای برولیکن سی انو یغ بروکیل ای کفداکو دغن مهرث  
 سکین".

برمول جك توان عبدی بروکیل فد سؤراغ لاکي ۲ دمکین کات وکیلث : "کو نکاحکن اکندیکاؤ  
 آن عبدیث سی انو یغ بروکیل ای کفداکو دغن مهر سکین".

برمول جك سؤراغ لاکي ۲ یغ هندق نکاح ایت بروکیل ای کفد سؤراغ لاکي ۲ منت تریمان  
 نکاحث کفد وکیلث ایت دغن سی انو، مک دمکینله فرکتان ولیث سی فرمفوان یغ هندق منکاحکن ایت  
 : "کو نکاحکنله اتکو سی انو آن سی انو یغ بروکیل ای کفدامو"؛ مک جواب وکیل لاکي ۲ یغ هندق نکاح  
 ایت : "کو تریم منکاح سی انو باکی سی انو یغ بروکیل ای کفداکو دغن مهرث سکین".

برمول جك باف فرمفوان ایت بروکیل ای کفد خطیب دان لاکي ۲ یغ هندق نکاح ایت بروکیل  
 جوا کفد خطیب ایت، مک کات خطیب ایت : "کو نکاحکنله سی انو انق سی انو یغ بروکیل ای کفداکو  
 دغن مهرث سکین". مک کات خطیب ایت جوا سکالی لاکي : "کو تریمان نکاحث سی انو انق سی انو  
 یغ بروکیل سی انو ایت کفداکو فد مرمیمان نکاحث دغندي دغن مهرث سکین".

ادفون جك لاکي ۲ یغ هندق نکاح ایت بلوم بالغ مک تیاده هارس خطیب ایت اتو یغ لینث مرمیمان کات  
 ولی فرمفوان ایت اتو سبال ولی یغ لاینث ملاینکن بفاث اتو نینیت یغ هارس ای مرمیمان کات ولیث  
 فرمفوان ایت. دمکین کاتث : "کو نکاحکنله آن اتکو سی فاطمة آن اشمو سی عبد الله دغن مهر

سکین اوغماش؛ مک جواب بفاث اتو نینیش اوله لاکى ۲ یغ هندق نکاح یغ بلوم بالغ ایت : "کو تریماله

نکاحث انکو سی عبد الله اکن انمو سی فاطمة دغن مهرث یغ ترسبوة ایت.<sup>181</sup>

### فصل فد مپتان ایجاب دان قبول

مک ایجاب ایت یایت کات ولی فرمفوان : "اکو نکاحکن اکندیکو اکن سی انو دغن مهر

سکین". دان قبول ایت یایت کات لاکى ۲ یغ دنکاحکن ایت : "کو تریماله منکاح سی انو دغن مهر یغ

ترسبوة ایت".

برمول شرط ایجاب قبول ایت لیم فرکارا :

- فرتام جاغن مغاتکن لاکى ۲ یغ دنکاحکن ایت اکن فرکتان یغ لاین انتار ایجاب دان قبول
  - کدوا جاغن لام دیام ایت کمین درفد سوده ایجاب
  - کتیک جاغن برسلاهن انتار ایجاب ولی دان قبول لاکى ۲ ایت، مک جک برسالهن ای
  - سفرتی کات ولیث : "کو نکاحکن اکندیکو اکن انکو سی فاطمة دغن مهر سکین" مک
  - کات لاکى ۲ یغ دنکاحکن ایت : "کو تریم منکاح انمو سی عائشة دغن مهر یغ ترسبوة ایت
- نسچای تیاده صح نکاحث
- کأمفة هندقله موفقة کدواث فد مپتان بیلاغن مهرث، مک تیاد موفقة کدواث فد یغ
  - دمکین ایت سفرتی کات ولیث : "اکو نکاحکن اکندیکو اکن سی فاطمة دغن مهر دوا

<sup>181</sup>Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabunnikah*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), h. 28-31.

فوله تاهل امس"، مك كات لآكى ٢ ايت : "كو ترماله منكاح آكن سى فاطمة دغن مهر

سفوله تاهل امس"؛ نسچاي تباداله صح نكاحث.

- كلیم جاغنه ادا ایجاب دان قبول ایت دغن تعلیق، سفرتی کات ولیث : "كو نكاحكن

آکندیكو آكن اثكو سى فاطمة دغن مهر سکین درفد امس افبیل سوده اغكو وطع سکالی

آکندی اغكو طلاق اثكو ایت"، مك جواب لآكى ٢ یغ دنكاحكن ایت : "كو ترماله

منكاحیدی دغن مهر ترسبوة ایت افبیل سوده آكو وطع آکندی سکالی ترطالاقه ای ساتو

طلاق "اوفات نسچاي تیاد صح نكاحث.<sup>182</sup>

Demikian kutipan teks keseluruhan tentang ijab qabul dalam kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, terdiri dari dua bagian, bagian yang pertama bab dan bagian yang kedua fasal. Pada bagian bab berbicara tentang definisi dan lafadh ijab qabul, pada bagian fasal berbicara tentang definisi juga dan kemudian membahas tentang syarat ijab qabul. Selanjutnya tuntunan ijab qabul pernikahan dalam Kitab an-Nikah yang berupa tulisan Arab Pegon akan dikutip dalam bentuk huruf latin<sup>183</sup>:

#### Bab pada Menyatakan Ijab Qabul

Arti ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang dinikahkan itu demikian katanya: "ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian". Dan arti kabul itu kata laki-laki yang dinikahkan itu dengan katanya: "hamba

<sup>182</sup>Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabunnikah*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005), h. 39-40.

<sup>183</sup>Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabunnikah...*, h. 28-31.

terima menikahi si anu dengan mahar sekian”. Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”; maka dijawablah oleh laki-laki itu: “ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu”; washallallahu ‘ala khairi khalqih Muhammad wa ‘alihi washahbihi ajma’in.

Bermula jika nininya akan perempuan demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau maminanya atau cucu maminanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia akan walinya, demikian katanya daripada seorang daripada mereka itu: “aku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian”; seperti ada maharnya itu sepuluh riyal atau lima puluh riyal atau seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutkan bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka dijawablah oleh laki-laki yang dinikahkan itu: “kuterimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu”. tuannya lah akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”, maka hendaklah disebutkan akan bilangan

mahar itu dengan qarinah bilangannya jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu.

Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau maminanya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika tuan abdi berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau abdinya si anu yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikahakan itu: “ku nikahkanlah anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu”; maka jawab wakil laki-laki yang hendak nikah itu: “ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil jua kepada khatib itu, maka kata khatib itu:

“ku nikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Maka kata khatib itu jua sekali lagi: “ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian”. Adapun jika laki-laki yang hendak nikah itu belum baligh maka tiadalah harus (tidak boleh) khatib itu atau yang lainnya menerimakan kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya melainkan bapaknya atau nininya yang harus ia menerimakan kata wali perempuan itu.

Demikian katanya: “kunikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian umpamanya”; maka jawab bapaknya ataunininya oleh laki-laki yang hendak nikah yang belum baligh itu: “ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maharnya yang tersebut itu”.

Kutipan ijab dan qabul pernikahan dalam Kitab an-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di atas dikonstruksi sebagai kitab panduan fikih yang memberikan tuntunan secara praktis dan aplikatif. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengawali pembahasan bab ijab qabul dengan menjelaskan arti ijab dan arti qabul dalam akad pernikahan beserta contoh kalimat bagaimana ijab dan kalimat qabul digunakan sesuai konteks yang biasa terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam kesempatan berikutnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan lagi tentang permasalahan ijab qabul pada halaman 39 sampai halaman 40 yaitu<sup>184</sup>:

#### Fasal pada Menyatakan Ijab dan Qabul

---

<sup>184</sup>Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabunnikah...*, h. 39-40.

Maka ijab itu yaitu kata wali perempuan: “aku nikahkan akan dia akan si anu dengan mahar sekian”. Dan qabuk itu yaitu kata laki-laki yang dinikahkan: “aku terima menikahi si anu dengan mahar yang tersebut”.

Bermula syarat ijab qabul itu lima perkara:

Pertama, Jangan mengatakan laki-laki yang dinikahkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul.

Kedua, Jangan lama diam itu kemudian daripada sesudah ijab.

Ketiga, Jangan bersalahan antara ijab wali dan qabul laki-laki itu, maka jika bersalahan ia seperti kata walinya;”aku nikahkan akan dikau akan anakku si Fatimah dengan mahar sekian”, maka kata laki-laki yang dinikahkan itu “aku terima menikahi anakmu si ‘Aisyah dengan mahar yang tersebut itu”. Niscaya tidaklah sah nikahnya.

Keempat, Hendaklah muwafaqah keduanya pada menyatakan bilangan maharnya, maka tidaklah muwafaqah keduanya pada yang demikian itu seperti kata walinya; “aku nikahkan akan engkau akan si Fatimah dengan mahar dua puluh tahal emas”, maka kata laki-laki itu; “aku terima menikahi akan si Fatimah dengan mahar sepuluh tahal emas”. Niscaya tidaklah sah nikahnya.

Kelima, Janganlah ada ijab dan qabul itu dengan ta’liq, seperti kata walinya; “aku nikahkan akan engkau si Fatimah dengan mahar sekian dari pada emas apabila sudah engkau watha’ sekali akan dia engkau talaq anakku itu”, maka jawab laki-laki yang dinikahkan itu; “aku terima menikahi dengan mahar tersebut apabila sudah aku watha akan dia sekali tertalaqlah ia satu talaq”. Umpamanya niscaya tidak sah nikahnya.

Dari kutipan di atas, konsep ijab qabul Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah ialah; bahwa ijab adalah ucapan penyerahan wali perempuan kepada laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang ingin dinikahinya, sedangkan qabul adalah jawaban laki-laki tersebut menjawab kepada wali yang ingin menikahkan anak perempuannya; bahwa dalam menikahkan itu haruslah wali dari perempuan yang mau dinikahkan, wali tersebut ialah ayah dari perempuan, jika tidak ada maka status wali jatuh kepada kakek, jika tidak ada maka status walinya jatuh ke saudaranya. Jika perempuan itu adalah budak maka yang menjadi walinya adalah tuannya dan seterusnya sebagaimana yang ada dalam kutipan yang telah penulis uraikan.

Kemudian pada halaman berikutnya yaitu halaman 39 sampai 40, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan apa itu ijab dan qabul kembali, hal ini menurut penulis adalah suatu yang penting yang mana harus selalu diingat. Kemudian barulah beliau masuk kepada syarat ijab qabul yang mana hal ini belum dibahas pada halaman 28.

Hal ini menurut penulis bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab an-Nikah ingin pembaca paham terlebih dahulu bagaimana praktik ijab dan qabul itu sesuai dengan walinya, bagaimana ucapannya ketika walinya menyatakan ijab, kemudian barulah pada pembahasan selanjutnya beliau masuk kepada syarat-syarat ijab qabul itu sendiri, sehingga dari segi praktek ijab qabul masyarakat terlebih dahulu paham bagaimana ucapan ijab qabul itu, kemudian setelah paham bagaimana cara pengucapannya barulah kepada hal lain seperti syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat Ijab qabul menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Kitab an-Nikah tersebut ada lima perkara, yaitu:

1. Jangan mengatakan laki-laki yang dinikahkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul.
2. Jangan lama diam sesudah ijab.
3. Jangan bertentangan atau berbeda antara ijab wali dengan qabul laki-laki itu.
4. Ada kecocokan keduanya pada menyatakan bilangan maharnya.
5. Tidak ada ijab dan qabul itu dengan ta'liq (bergantung).

Demikianlah syarat-syarat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karyanya, yang mana menurut beliau apabila kelima syarat tersebut sudah terpenuhi maka suatu ijab qabul sudah dapat dinyatakan sah.

#### **B. Analisis Akad Nikah Online Tinjauan atas Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari**

Penulis tegaskan kembali bahwa Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini memang tidak membahas terkait akad nikah online, beliau hanya menyebutkan tentang bagaimana lafazh ijab qabul itu diucapkan baik pada lafazh ijab dan lafazh qabul dan apa saja yang menjadi syarat sahnya ijab qabul itu wajib terpenuhi untuk sahnya sebuah akad sebagaimana disebutkan di atas.

Namun demikian, mengenai nikah online ini tetap dapat ditinjau atas konsep ijab qabul yang telah beliau tuliskan dalam karyanya. Terasa kabur dan

belum jelas mengapa hal ini bisa terjadi, padahal kitab tersebut tidak memuat tentang sesuatu yang bersifat online, karena kitab tersebut adalah kitab klasik yang ditulis pada abah ke-12 . Dalam hal ini adalah akad nikah online, mengapa akad nikah online tetap dapat ditinjau dari kitab karya beliau tersebut. Untuk mengatasi keaburan mengenai hal ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa hal dan penjelasan terkait dengan akad nikah online tinjauan atas konsep ijab qabul dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini bertolak dari satu teori yang relevan dengan hal ini. teori yang dimaksud ialah Teori Hermeneutika Gadamer.

### **1. Analisis**

Teori Gadamer yang terkenal ialah tentang Hermeneutika yang secara bahasa artinya adalah “menafsirkan” atau “menerjemahkan”. Kata tersebut berhubungan dengan kata interpretasi dalam bahasa latin. Pada awalnya, kata hermeneutik merujuk kepada semua hal yang berkaitan dengan kegiatan interpretasi atau mengartikan suatu hal.<sup>185</sup>

Dalam kaitannya dengan teori tersebut, peneliti mencoba melakukan penafsiran mengenai apa yang dituliskan syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya terkait akad nikah online. Jika kita melihat dari tulisan syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memang tidak ada pembahasan spesifik mengenai nikah online. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dahulu belum ada media-media online yang dapat menghubungkan orang-orang dari jarak jauh, sehingga tentu saja beliau tidak membahas mengenai hal ini.

---

<sup>185</sup>F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), h. 23.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang Gadamer katakan bahwa teori Hermeneutika merupakan pemahaman mengenai situasi budaya dan sejarah yang menjadi jagad teks tersebut, serta yang membentuk jagad pemahaman awal seorang penafsir.<sup>186</sup> Dari pendapat Gadamer inilah, peneliti memandang bahwa nikah online tidak secara langsung dituliskan dalam Kitab An-Nikah dikarenakan suatu situasi budaya dan sejarah yang mana saat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menulis kitab ini belum ada media online. Menurut peneliti, jika pada zaman tersebut sudah ada media online, tidak menutup kemungkinan hal ini akan dituliskan dalam kitab beliau.

Pendapat penulis tersebut dikembalikan lagi pada teori Gadamer, yang mana Gadamer menyebutkan bahwa pemahaman merupakan kesepahaman yang pada dasarnya semua pemahaman adalah prasangka (*all understanding is prejudicial*). Dengan demikian, tidak ada larangan untuk meneliti membuat prasangka. Jadi, hal tersebut hanya bersifat prasangka. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Terlebih, hal penting yang peneliti hendak sampaikan pada bagian ini tidak ditekankan pada prasangka tersebut. Mengenai apa yang hendak peneliti tekankan pada bagian ini dapat disimak pada urai-uraian selanjutnya.

Lebih lanjut lagi mengenai konsep akad nikah dalam Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini sangat nampak tidak adanya tulisan mengenai larangan untuk melakukan akad nikah dari jarak jauh secara online. Hal ini, tidak hanya bersifat prasangka seperti pendapat penulis sebelumnya. Hal ini adalah benar dan pasti adanya, memang tidak ditemukan

---

<sup>186</sup>F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), h. 23.

sama sekali mengenai larangan nikah secara online. Karena hal inilah peneliti memahami bahwa nikah online ini sah dilaksanakan selama syarat ijab qabul terpenuhi.

Hal di atas juga peneliti pahami berdasarkan teori Gadamer, yang mana beliau menyebutkan bahwa membangun sebuah konsepsi pemahaman bukanlah sebuah rekonstruksi makna melainkan sebuah mediasi. Jadi Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini sebenarnya dapat menjadi sebuah mediasi terhadap perbedaan pendapat mengenai pendapat yang mengemukakan bahwa nikah online itu tidak sah dengan pendapat yang mengemukakan bahwa nikah online itu sah. Selain itu juga dapat menjadi penawaran yang relevan untuk menghadapi solusi hukum supaya umat Islam mendapat jalan keluar ketika permasalahan ini harus ditempuh saat akad ijab qabul harus dilaksanakan jarak jauh atau online.

Selain hal di atas, peneliti juga memahami sahnya nikah online tinjauan atas konsep ijab qabul dalam Kitab an-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkait syarat yang beliau sampaikan sebagaimana yang ditulis pada bagian sebelumnya. Namun, disini kembali penulis muat beserta uraiannya mengenai syarat-syarat tersebut untuk lebih memperjelas dan mempertegas bahwa pada syarat-syarat yang beliau tuliskan tidak ada larangan nikah online dan juga tidak ada keharusan untuk melangsungkan akad nikah itu dalam satu tempat majlis, artinya, beliau tidak memasukkan *ittahad al-Majelis* sebagai sahnya suatu akad nikah.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dapat dipahami

bahwa: Pertama, syarat ijab qabul adalah larangan bagi pihak laki-laki menyebutkan hal lain atau membicarakan hal lain saat prosesi ijab dan qabul dilaksanakan, tidak kata perkataan lain. Kedua, saat ijab sudah diucapkan oleh wali yang menikahkan maka pria yang hendak menikah tidak boleh lama terdiam untuk mengucapkan qabul dari wali yang menikahkan, jadi disini pria harus segera (bersambung) mengucapkan qabul sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya pada pembahasan sebelumnya. Ketiga, tidak boleh ada perbedaan antara ucapan ijab dan ucapan qabul, jadi ucapan qabul harus mengikuti ijab, siapa nama perempuannya, siapa nama ayahnya dan seterusnya. Keempat, adanya keselarasan atau harus sama antar yang mengucap ijab dengan yang mengucapkan qabul ini terkait bilangan maharnya. Kelima, tidak ada ijab dan qabul itu dengan ta'liq (bergantung).

Lima uraian mengenai syarat-syarat ijab dan qabul diatas nampak mensyaratkan sahnya ijab qabul ialah bahwa yang terpenting pengucapan ijab dan qabul itu berjalan lancar dengan segera dan bersambung tanpa adanya kendala serta tanpa adanya kesalahan-kesalahan terkait dengan ucapan qabulnya, yakni harus selaras dengan ijabnya.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari jelas tidak mensyaratkan bahwa prosesi ijab qabul itu harus dalam satu tempat yang sama, namun yang terpenting adalah ucapan dari ijab dan qabul itu tidak terjeda, tidak terganggu, dan tidak berbeda satu sama lainnya.

Berdasar uraian yang peneliti kemukakan di atas maka kembali peneliti

menyatakan bahwa nikah online itu sah dilakukan berdasarkan tinjauan Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang terpenting prosesi akad nikah online ini berjalan lancar, pria yang mengucapkan qabul segera dan lancar mengucapkannya serta tidak ada gangguan pada jaringan online tersebut sehingga prosesi ijab qabul dapat berjalan lancar secara real time.

Uraian uraian di atas sejalan dengan teori Gadamer yang menyatakan bahwa pemahaman sebagai kegiatan berpikir ialah memahami (*to understand, verstehen*) berarti mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu lebih jelas atau mampu menempatkan makna tertentu pada kerangka yang lebih besar. Gagasan tentang konsep pemahaman ini tersebar luas di abad ke-19. Menurut Wilhelm Dilthey, pemahaman ini adalah proses kognitif yang menjadi dasar dari ilmu sosial dan humaniora. Dalam hal ini Gadamer tidak mempermasalahkan bagaimana cara seseorang membangun pemahaman.<sup>187</sup> Menurut Gadamer, memahami (*to understand*) berarti memperhatikan, mengulangi yakni menerapkan sebuah makna dalam kondisi tertentu.<sup>188</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dipahami bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari saat mengarang Kitab an-Nikah tidak menyebutkan keharusan ijab qabul dalam satu tempat, yang penting ijab qabul tersebut tersambung satu sama lain antar pengucap ijab dan pengucap qabul, sehingga, dengan demikian, nampaknya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak menutup mata dengan perkembangan zaman.

---

<sup>187</sup>Lina Kushidayanti, Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam...*, h. 70.

<sup>188</sup>Lina Kushidayanti, Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam...*, h. 74.

Menurut penulis, sekarang zamannya sudah jauh dan sangat banyak yang berubah namun tetap sejalan dan relevan dengan konsep yang beliau gagas dalam Kitab an-Nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini, sebab tidak ada pertentangan isi kitab beliau dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, kitab beliau yang merupakan kitab klasik adalah kitab yang relevan, tetap dapat diaplikasikan sebagai rujukan untuk zaman sekarang.

Terkait dengan hal di atas, Gadamer menggunakan konsep horizon (cakrawala), yang mana tidak ada seorang pun yang terbebas dari pengaruh masa lalu dan masa depan dalam memandang dunia. Sementara itu, makna horizon juga bukan sesuatu yang baku dan memiliki batas yang tegas, melainkan terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan demikian struktur makna yang dimiliki oleh individu pada dasarnya terbuka pada dunia makna baru yang dihadapi.<sup>189</sup> Jadi, teori Gadamer ini melihat teks dari konteks apa yang terjadi hari ini dan lebih kepada interpretasi subjektif.

Salah satu perdebatan tentang nikah online pernah terjadi, yaitu nikah online via *camera web internet* oleh salah satu sekolah teologi Islam berpengaruh di India, pernikahan sepasang muslim. Pernikahan online tersebut dilangsungkan di kantor badan ulama muslim lokal di Lucknow<sup>190</sup> dengan jarak antara India dan Mekkah, mempelai wanita di India dan mempelai pria di Mekkah. Kemudian,

---

<sup>189</sup>Lina Kushidayanti, Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam...*, h. 89.

<sup>190</sup>Lucknow adalah ibu kota negara bagian Uttar Pradesh, India. Kota ini memiliki wilayah sebesar 3.204 km<sup>2</sup> dan populasi 2.207.340 jiwa (2001). Lucknow merupakan pusat administratif Distrik Lucknow dan Divisi Lucknow. Lucknow adalah kota multikultural, dan berkembang sebagai ibu kota budaya dan seni India Utara pada abad 18 dan 19. Perilaku sopan, taman yang indah, puisi, musik, dan santapan masakan lezat. Lucknow yang populer dikenal sebagai Kota Nawabs. Juga dikenal sebagai Golden City Timur, Shiraz -i-Hind dan Konstantinopelnya India.

konsep ini menjadi perbincangan dan konsep ini dibahas dan diperdebatkan selama dua tahun terakhir sejak pernikahan online pertama tersebut terjadi pada tahun 2005 dan kemudian pada akhirnya difatwakan kebolehnya oleh departemen fatwa Darul Uloom Doeband<sup>191</sup> di Negara Bagian Uttar Pradesh di India.<sup>192</sup>

Sebagai bagian akhir atau penutup dari penelitian ini, peneliti akan memuat beberapa pendapat dan mengomentari, terkait sah dan tidaknya akad nikah online sebagai pembanding, yang pertama dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, kedua dari Komisi Bahsul Masail Nahdhatul Ulama dan ketiga dari Majelis Ulama Indonesia.

Pertama; Akad Nikah *Via Video Call* disidangkan pada Jum'at, 16 Jumadats-Tsaniyah 1429 H / 20 Juni 2008 oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Pembahasan ini menitik beratkan dari persoalan dewasa ini, seiring dengan kemajuan teknologi, antara dua pihak dapat berkomunikasi secara mudah melalui suara dan gambar menggunakan *hand phone* yang mempunyai fasilitas *video call* dalam jaringan 3G. Berkenaan dengan itu, apakah hukumnya melakukan akad ijab qabul (pernikahan) antara wali dengan pihak mempelai pria yang jaraknya berjauhan melalui *video call*.

Akad nikah sah secara *syar'i* jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu

---

<sup>191</sup>Darul Uloom Deoband adalah Universitas Islam yang ada di India yang didirikan pada tahun 1866, Darul Ulum di India adalah gerakan Islam Sunni dimulai. Tempat tersebut berada di Deoband, sebuah kota di distrik Saharanpur, Uttar Pradesh, yang didirikan oleh Muhammad Qasim Nanautavi, Fazlur Rahman Usmani, Sayyid Muhammad Abid dan lain-lain.

<sup>192</sup><https://www.reuters.com/article/us-india-muslim-wedding-idusdel3841520070712>

adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan akad ijab qabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya.

Khusus tentang ijab qabul, ada 4 syarat, yaitu:

1. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya wali mengatakan: “Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah..”, kemudian calon suami menjawab: “Saya terima nikahnya Fatimah ...”, maka nikahnya tidak sah, karena antara ijab dan qabul tidak sesuai.
3. Yang melaksanakan ijab (wali) tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari pihak lain (calon suami). Jika sebelum calon suami menjawab wali telah menarik ijabnya, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.
4. Berlaku seketika, maksudnya nikah tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika wali mengatakan: “Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah besok atau besok lusa”, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah.

Berdasarkan pengertian tersebut, ijab dan qabul tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat. Para ulama imam madzhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan qabul melalui surat, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, dan jika calon suami setelah membaca surat yang berisi ijab dari wali segera mengucapkan

qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majlis. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majlis.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *tele-conference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *hand phone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Message Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan 3G. 3G atau *third generation* adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile (*hand phone*) generasi selanjutnya. Sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 3G ini adalah jasa pelayanan *video*, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan *video call*, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara.

Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari

wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui *video call*, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Dengan demikian akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakikan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakikan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria. Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan *via video call* apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung.

Kedua; Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah

Muktamar Nahdhatul Ulama XXXIII 23 sd 27 Maret 2010

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia lebih mudah sehingga merubah pola interaksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik skala kecil maupun besar, yaitu perubahan paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *electronic commerce* umumnya disingkat *E-Commerce*.

Kontrak elektronik adalah sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas bahwa kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata, tetapi juga dapat dilakukan melalui faksimili telegram dan lain-lain. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti shigat, ijab qabul dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran dan ganti rugi akibat kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telepon atau *cybernet*.

Maka dari kasus ini timbullah pertanyaan-pertanyaan, bagaimana hukum transaksi via elektronik dalam akad jual beli dan akad nikah ? apakah sah pelaksanaan akad jual beli dan akad nikah yang berada di majelis berbeda? bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman sms dari calon pengantin pria berisi catatan pemberian kekuasaan hukum (*wakalah*) kepada seseorang yang hadir di majelis tersebut?

Adapun jawabannya adalah; Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli

Sedangkan hukum akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad, saksi tidak hadir di majelis akad, dalam nikah disyaratkan lafal yang sharih sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah.

Pelaksanaan akad jual beli meskipun di majelis terpisah tetap sah, sedangkan pelaksanaan akad nikah yang berada di majelis terpisah tidak sah. Hukum melakukan akad dengan cara pengiriman sms dari calon pengantin pria berisi catatan *wakalah* kepada seseorang yang hadir di majelis tersebut hukumnya sah dengan syarat aman dan sesuai *nafs al-amri* (sesuai dengan kenyataan)

Peneliti mencoba mengomentari, hasil akhir dari keputusan Komisi Bahtsul Masail tersebut, bahwa memang hal demikian tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat ijab dan qabul yakni “kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pelaksanaan akad” berbeda dengan akad nikah online yang dimaksudkan oleh peneliti pada penelitian ini, di mana para pelaku bisa bertemu secara virtual dalam real time audio visual, menurut peneliti putusan dari Komisi Bahtsul Masail tersebut tinjau ulang dan perlu revisi.

Ketiga; Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya, bahwa hukum menikah secara virtual atau nikah online tidak sah. Keputusan tidak sah nikah online itu setelah digelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia ke-7 di di Hotel Sultan Jakarta pada 9-11 November 2021.<sup>193</sup> Dikatakan tidak sah apabila pernikahan yang digelar secara online atau daring itu tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul akad pernikahan. Ketua MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan keputusan itu merupakan hasil forum Ijtima Ulama yang digelar MUI di Hotel Sultan, Jakarta, sejak Selasa (9/11) hingga hari ini, Kamis (11/11). Asrorun melanjutkan jika calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil atau mewakilkan. Namun, apabila para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan, maka pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihad al-majelis*, *lafadz* yang *sharih*, dan *ittishal* (*bersambung*)

Syarat-syarat *ittihad al-majelis*, *lafadz* yang *sharih*, dan *ittishal* (*bersambung*) ditandai dengan beberapa hal, di antaranya; wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara (audio) dan gambar (visual); kemudian harus dalam waktu yang sama (*real time*); serta terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.<sup>194</sup> Dari fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa akad nikah online adalah solusi ketika akad nikah offline tidak bisa dilangsungkan dalam satu majelis (satu tempat secara tatap muka oleh semua pihak yang bersangkutan). Dalam pengertian ini, menurut MUI nikah online sah selama syarat dan ketentuannya terpenuhi.

---

<sup>193</sup><https://www.google.com/search?q=nikah+online+menurut+Majelis+Ulama+Indonesia&client=firefox>, diakses pada hari Sabtu, 30 Juli 2022.

<sup>194</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111162037-20-719856/mui-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tidak-sesuai-syarat-ijab- kabul>. diakses pada hari Sabtu, 30 Juli 2022